

ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MATARAM DAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Linda Oktaviani^{1*}, Himawan Sutanto², Ali Akbar Hidayat³

^{1,2,3} Universitas Mataram

linda.22oktaviani@gmail.com^{1*}, sutanto2002@unram.ac.id², aliakbar.hd@unram.ac.id³

ABSTRAK

Studi ini ditujukan guna menganalisis tingkat efisiensi serta peran pajak beserta retribusi parkir kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penelitian mengimplementasikan metode deskriptif kuantitatif melalui data sekunder yang di ambil pada laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil menunjukkan bahwa pajak parkir lebih efektif dibandingkan retribusi parkir di kedua lokasi tersebut. Efisiensi pajak parkir di Kota Mataram mencapai 94,92%, sedangkan di Kabupaten Lombok Barat mencapai 128,22%. Sebaliknya, retribusi parkir dinyatakan tak efektif. Peran dari pajak serta tarif parkir pada PAD sangat sedikit, yakni kurang dari 1%. Studi ini menggaris bawahi bahwa pajak parkir lebih berperan dalam mendukung PAD dari pada retribusi parkir dan merekomendasikan peningkatan pengelolaan retribusi parkir guna meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

Kata Kunci: Pajak Parkir, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This objective of this research to analyze the role and efficiency of taxes and parking fees in contributing to the local income (PAD) of Mataram City and West Lombok Regency, covering the period from 2018 to 2022. This study applies a quantitative descriptive methodology, utilizing secondary data sourced from financial records provided by local government authorities. The results show that parking tax is more effective than parking levy in both locations. The efficiency of parking tax in Mataram City reached 94.92%, while in West Lombok Regency it reached 128.22%. In contrast, parking levies were found to be ineffective. The role of parking taxes and fees in PAD is very small, less than 1%. This study highlights that parking tax plays a greater role in supporting PAD than parking retribution and recommends improving the management of parking retribution to increase its contribution to PAD.


Keywords: Parking Tax, Parking Levy, Regional Revenue

PENDAHULUAN

Sejak otonomi daerah diberlakukan, pemerintahan lokal telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya keuangan masyarakat. Tindakan ini sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dalam hal kondisi keuangan mereka. Setiap daerah berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah demi kepentingan bersama, serta mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. (Suhartina, 2023). Otonomi daerah harus dilaksanakan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah untuk secara otonom mengidentifikasi dan mengawasi sumber daya keuangan lokal. Pemerintah daerah menunjukkan otoritas mereka dengan berupaya menaikkan PAD

(Neysa et al., 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai dana yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu yang bersumber dari aset yang berada di daerah tersebut dan dipungut sesuai dengan kebijakan dan kerangka peraturan daerah. (Wowor et al., 2022). PAD adalah hasil dari pemanfaatan sumber daya dan kapabilitas yang dipunyai oleh sesuatu wilayah (Rizqy Ramadhan, 2019). PAD dihasilkan dan dikelola secara mandiri oleh daerah tanpa bergantung pada pemerintah, asalkan tetap mengikuti aturan UU yang ditetapkan (Nurlian et al., 2018). Berlandaskan Edy & Rohayati, (2018) “Sumber pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset daerah, dan berbagai bentuk pendapatan daerah lainnya”.



Salah satu sumber PAD, yaitu diperkirakan bahwa fokus utama untuk mendanai pembangunan daerah adalah pajak serta retribusi daerah serta inisiatif pemerintah, serta mendukung pencapaian dan distribusi kesejahteraan masyarakat yang adil. (Prasetyo & Ngumar, 2017)


Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1997 Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 10 dan 64, yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), istilah Pajak merujuk pada “kewajiban yang perlu dipenuhi oleh seseorang ataupun badan pada pemerintah daerah”. Pajak berikut bersifat memaksa dan diatur oleh UU, tanpa memberi manfaat langsung pada pembayar pajak. Selain itu, pajak ini digunakan untuk kepentingan daerah demi mencapai kemakmuran masyarakat secara optimal. Menurut Asih & Irawan, (2018) “Pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh warga negara kepada kas negara tanpa mengharapkan imbalan langsung, dan pajak dipungut dalam batasan persyaratan perUUan untuk mendukung pengeluaran publik”. Di sisi lain, “Retribusi Daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan individu atau badan hukum”. (“UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” 2009). Menurut Agusta, (2020) “Retribusi merupakan pungutan moneter yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan tertentu yang diberikan kepada publik, yang dipungut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan”.

Pajak dan retribusi terkait parkir merupakan kontributor utama terhadap pendapatan pajak daerah dan secara strategis penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Secara khusus, pajak parkir memiliki potensi pendapatan yang cukup besar, karena dana yang dihasilkan melalui pungutan ini dapat menjadi aliran pendapatan penting bagi daerah, yang mendukung pertumbuhan ekonominya. (Rabiyah & Firman, 2021). “Retribusi parkir merupakan salah satu bentuk retribusi yang berkaitan dengan jasa umum”. Biaya yang dikenakan untuk layanan ini ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bertujuan guna kepentingan masyarakat, serta layanan tersebut bisa dimanfaatkan oleh perorangan maupun badan hukum. (Timisela et al., 2017). Kedua sumber pendapatan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah yang dapat dialokasikan untuk

pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi lokal.

Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram ialah dua tempat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Meskipun berdekatan, keduanya memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda. Kota Mataram, sebagai ibu kota dan pusat perekonomian di Nusa Tenggara Barat, memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi dengan mobilitas penduduk yang padat, sehingga kebutuhan akan fasilitas parkir juga meningkat. Sebaliknya, Kabupaten Lombok Barat, sebagai daerah tujuan wisata dengan wilayah yang lebih luas namun tingkat urbanisasi yang lebih rendah, menghadapi tantangan tersendiri dalam mengembangkan potensi pendapatan yang diperoleh dari pajak parkir dan retribusi layanan.

Sejumlah besar penelitian telah menyelidiki dampak pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Namun, penelitian yang secara khusus membandingkan efektivitas pajak dan retribusi terkait parkir di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda, seperti Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, masih jarang dilakukan. Beberapa penelitian hanya melihat satu instrumen, seperti pajak atau retribusi, atau hanya mengkaji total pendapatan tanpa membandingkan keduanya. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian tentang efektivitas kedua instrumen ini dalam berbagai situasi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk memahami kontribusinya terhadap PAD, penting untuk membandingkan efisiensi retribusi parkir dan pajak parkir di kedua lokasi tersebut. Data berikut menggambarkan proyeksi pajak dan retribusi parkir di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022.



Grafik 1


Realisasi Pajak Parkir Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat 2018 - 2022

Sumber: djpk.kemenkeu (Diolah)

Realisasi Pajak Parkir di Kota Mataram



meningkat ditahun 2019 yaitu sebesar 103 persen. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 60,23 persen akibat pandemi COVID-19 dan lockdown. Tahun 2021-2022 penerimaan kembali meningkat menjadi 90,23 persen dan 129,24 persen. Sedangkan Realisasi Pajak Parkir kabupaten lombok barat mengalami penurunan disetiap tahunnya dari 2018 - 2021, sedangkan ditahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari presentase 2021 sebesar 10.80 persen menjadi 234.73 persen. Data ini bisa dilihat bahwa Kota Mataram meskipun lebih stabil tetapi sempat mengalami penurunan besar, sedangkan Kabupaten Lombok Barat yang mengalami penurunan terus - menerus justru mencatat lonjakan drastis di tahun 2022.



Grafik 2

Realisasi Retribusi Parkir Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat 2018-2022

Sumber: djpk.kemenkeu (Diolah)

Setiap tahunnya, realisasi pendapatan retribusi parkir Kota Mataram sangat bervariasi. Dampak dari gempa bumi Lombok pada tahun 2018 mengakibatkan penurunan pendapatan retribusi parkir. Selanjutnya, di tahun 2020, penurunan tersebut kembali terjadi sebagai akibat dari penyebaran COVID-19 yang memicu penerapan kebijakan lockdown dan menyebabkan banyak individu terpaksa diisolasi. (Algadri et al., 2023). Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan realisasi retribusi parkir di Kabupaten Lombok Barat, dimana retribusi parkir hanya mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 65.67 persen dan 57.67 persen. Kemudian Kembali meningkat pada tahun 2021-2022 yaitu sebesar 159.05 persen dan 224.6 persen.

Dari uraian yang sudah dipaparkan diatas, diperlukan analisis mendalam sehingga dapat ditemukan strategi yang efektif dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Penulis memperhatikan hal ini guna menganalisa perbandingan retribusi parkir serta efektivitas pajak parkir, beserta kontribusinya pada PAD di

Kota Mataram serta Kabupaten Lombok Barat di tahun 2016 - 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2022, “pajak daerah adalah iuran wajib yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, yang diamanatkan oleh UU tanpa imbalan secara langsung, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat” (Katjong et al., 2024)

Pajak Parkir

Menurut (Harahap et al., 2024), baik warga negara pribadi maupun organisasi komersial dikenakan pajak parkir, yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang bisa menjadi bagian dari bisnis utama atau usaha sampingan, seperti supermarket, pusat perbelanjaan atau jasa penitipan kendaraan.


Pajak parkir diatur berdasarkan pada ketentuan peraturan perUUan dan dapat dipungut melalui dua sistem utama, yaitu sistem self-assessment dan sistem official assessment. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD). Sedangkan dalam sistem official assessment, pemerintah daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk memberitahukan kepada wajib pajak jumlah pajak yang terutang, yang selanjutnya harus dibayarkan.

Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2022, “retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, yang ditujukan untuk kepentingan umum atau organisasi”. Terdapat 3 kategori retribusi parkir: jasa komersial, jasa umum, dan perizinan tertentu.

Retribusi Parkir

Retribusi parkir menurut (B. diah rani Puspitasari et al., 2024) “pembayaran tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ditetapkan”. Proses pemungutan retribusi ini terkait melalui pergerakan kendaraan, baik dalam jalur lurus maupun berbelok yang pada akhirnya akan berhenti disuatu titik. Setiap perjalanan akan mencapai tujuannya dan kendaraan yang digunakan akan diparkir atau ditinggalkan pemiliknya di area parkir yang telah disediakan.



Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Ramadhan, 2019), “perolehan pendapatan asli daerah dicapai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan kapasitas daerah”. Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 1 Tahun 2022, “pendapatan asli daerah atau pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari dana yang dihimpun dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber lain daerah yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perUUan”.

Efektifitas

Efektifitas merujuk pada kondisi yang mencerminkan sejauh mana hasil suatu program telah tercapai sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Efektifitas dapat dianggap sebagai perbandingan antara hasil dan keluaran. Analisis efisiensi pajak daerah menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diantisipasi dengan membandingkan pendapatan riil dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Sayiah & Astuti, 2024).

Kontribusi

Sebagaimana dijelaskan oleh Sayiah dan Astuti (2024), “istilah kontribusi berasal dari kata bahasa Inggris contribute dan contribution, yang keduanya menyiratkan keterlibatan atau partisipasi aktif dalam suatu proses. Dalam konteks ini, istilah tersebut mengacu pada sejauh mana pajak daerah memberikan kontribusi terhadap akumulasi pendapatan asli daerah (PAD)”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengilustrasikan keadaannya saat ini. Hasil dari analisis ini akan menguraikan efektifitas pajak parkir dan retribusi parkir, serta kontribusinya pada PAD di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat pada periode 2016-2022. Data penelitian ini dikumpulkan melalui analisis data sekunder dan penerapan metode dokumentasi. Proses dokumentasi meliputi pengumpulan dokumen yang relevan melalui penyalinan dan pengumpulan informasi, serta kajian terhadap data yang diperlukan. Pada konteks studi ini, data dokumentasi diaplikasikan guna memperoleh gambaran mengenai praktik pengumpulan laporan keuangan pemerintah daerah. (Karmila, 2020).

1. Analisis Efektifitas

Efisiensi pajak dan retribusi parkir dinilai

dengan membandingkan pendapatan riil yang dihasilkan dari sumber-sumber tersebut dengan target pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini dilakukan menggunakan rumus yang relevan:

Efektifitas Pajak Parkir =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Efektifitas Retribusi Parkir =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Setelah tingkat efisiensi pajak dan retribusi parkir ditentukan, langkah selanjutnya adalah menilai persentase efektifitas yang dicapai berdasarkan kriteria tersebut. Kriteria efektifitas menurut (Rabiyah & Firman, 2021) adalah sebagai berikut:

> 100%	= Sangat efektif
90% - 100%	= Efektif
80% - 90%	= Cukup efektif
60% - 80%	= Kurang efektif
< 60%	= Tidak efektif

2. Analisis Kontribusi

Analisis ini mengevaluasi bagaimana pajak dan retribusi parkir berkontribusi terhadap akumulasi pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$


Setelah melakukan perhitungan kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir kepada Pendapatan Asli Daerah, langkah berikutnya ialah mengukur persentase kriteria kontribusi. Kriteria kontribusi menurut Halim (2004:163) dalam (Neysa et al., 2024) adalah sebagai berikut:

> 50%	= Sangat baik
40% - 50%	= Baik
30% - 40%	= Cukup baik
20% - 30%	= Sedang
10% - 20%	= Kurang
0% - 10%	= Sangat kurang


HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan perhitungan Grafik 3 dan 4. Dapat dilihat efektifitas pajak parkir Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat berfluktuatif pada setiap tahunnya dari 2018 -




2022.



Grafik 3
Efektivitas Pajak Parkir Kota Mataram
Tahun 2018 - 2022

Sumber: djpk.kemenkeu (Diolah)

Berlandaskan grafik 3 dapat diketahui bahwa rata - rata Efektivitas dari pajak parkir Kota Mataram yaitu sebesar 94.92 persen yang tergolong dalam kriteria Efektif. Pada Kota Mataram persentase yang tertinggi di tahun 2022 yaitu senilai 129.24 persen melalui klasifikasi sangat efektif sereta persentase paling kecil terjadi pada tahun 2020 yaitu 60.23 persen. Penurunan sebesar 60.23 persen yang terjadi pada tahun 2020 itu tergolong dalam kriteria kurang efektif yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan lockdown.



Grafik 4
Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018-2022


Sumber: djpk.kemenkeu (Diolah)

Sementara itu, untuk Kabupaten Lombok Barat rata-rata efektivitasnya yaitu sebesar 128.22 persen yang artinya sangat efektif. Persentase yang tertinggi terjadi di tahun yang sama dengan Kota Mataram yaitu tahun 2022 dengan persentase sebesar 234.73 persen atau sangat efektif dan persentase yang paling rendah pada tahun 2020 sebesar 6.28 persen yang tergolong tidak efektif. Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan dari tahun 2018-2020 dan kembali meningkat di tahun 2021-2022.

Efektivitas Pajak parkir di kedua wilayah ini mengalami fluktuasi, salah satunya dengan munculnya wabah pandemi Virus Covid-19 yang mengakibatkan diberlakukannya lockdown, seperti yang diungkapkan (Mulatsih et al., 2022) tentang pengaruh manajemen parkir terhadap penerimaan retribusi. Rendahnya Rasio efektivitas serta realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 di kedua wilayah ini sangat dipengaruhi oleh dampak covid-19. Tahun 2020 adalah pandemi yang menyebabkan penurunan signifikan dalam pendapatan masyarakat sebab diberlakukannya peraturan PSBB. Mengakibatkan banyak pelaku usaha baik itu yang wajib pajak individu maupun badan usaha, menghadapi kesulitan dalam menjalankan bisnis mereka. Sementara itu, target penerimaan pajak yang ditetapkan untuk tahun 2020 cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tanpa mempertimbangkan dampak pandemi sehingga realisasi penerimaan pajak menjadi sangat rendah dan pemungutan pajak kurang efektif, sebagaimana dipaparkan oleh (Panawan et al., 2021) dalam penelitiannya tentang optimalisasi retribusi.

Efektivitas Retribusi Parkir Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan perhitungan Grafik 5 dan 6. Dapat dilihat Efektivitas Retribusi parkir Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dari 2018-2022.




Grafik 5
Efektivitas Retribusi Parkir Kota Mataram
Tahun 2018-2022

Sumber: djpk.kemenkeu (Diolah)

Berdasarkan grafik 5 dapat diketahui bahwa rata-rata Efektivitas dari Retribusi Parkir Kota Mataram sebesar 26.16 persen yang tergolong dalam kriteria tidak efektif. Kota Mataram dari tahun 2018 - 2022 persentase efektivitasnya kurang dari 60 persen yang artinya tergolong dalam kriteria tak efektif, ini diakibatkan oleh penetapan sasaran yang terlalu ambisius oleh pemerintahan daerah Kota Mataram sehingga capaian realisasinya dari tahun 2018 - 2022 tidak



dapat memenuhi target yang ditetapkan.




Grafik 6
Efektivitas Retribusi Parkir Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2018-2022

Sumber: djpk. Kemenkeu (Diolah)

Sedangkan rata-rata pada retribusi parkir Kabupaten Lombok Barat yaitu sebesar 128.22 persen yang tergolong sangat efektif. Presentase tertinggi terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar 224.60 persen yang tergolong kriteria sangat efektif. Disisi lain, yang terendah terjadi di tahun 2020 senilai 57.67 persen atau tidak efektif. Berbanding terbalik dengan retribusi parkir Kota Mataram, pada Kabupaten Lombok Barat penetapan targetnya dari tahun ke tahun tetap sama dan tidak terlalu tinggi sehingga pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah berhasil dicapai.

Kontribusi Pajak Parkir Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan perhitungan Grafik 7 dan 8. Dapat dilihat Kontribusi Pajak parkir Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat terhadap Pendapatan Asli Daerah dari 2018-2022.




Grafik 7
Kontribusi Pajak Parkir Kota Mataram
Tahun 2018-2022

Sumber: djpk. Kemenkeu (Diolah)

Berdasarkan Grafik 7 kontribusi pajak parkir Kota Mataram, memberikan kontribusi kepada PAD yang rata-ratanya senilai 0.58 persen yang tergolong sangat minim. Dari tahun 2018-2022 Kontribusi dari Pajak parkir Kota Mataram yang hasilnya masih kurang dari 1 persen yang artinya

keseluruhan kriterianya minim berperan. Pemerintah daerah harus memprioritaskan upaya untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir guna lebih meningkatkan pendapatan daerah. (SP, 2016). Pendapatan ini mendukung otonomi daerah, karena kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah berdampak positif terhadap pembangunan daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis, seperti memotivasi masyarakat untuk membayar pajak. Upaya ini dapat mencakup pembaruan data wajib pajak, penagihan rutin, serta sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak (Nur Alia et al., 2023).



Grafik 8
Kontribusi Pajak Parkir Kota Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2018-2022


Sumber: djpk. Kemenkeu (Diolah)

Kontribusi Pajak Parkir di Kabupaten Lombok Barat memberikan sumbangan rata-rata sebesar 0,03 persen, yang dapat disimpulkan sebagai sangat rendah. Selain itu, pendapatan yang dihasilkan dari retribusi parkir memberikan kontribusi kurang dari 1% terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pajak parkir memiliki peran yang sangat minim dalam meningkatkan PAD.


Berdasarkan analisis persentase kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kedua daerah tersebut selama tahun 2018 hingga 2022, dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi tersebut masih berada di bawah 1 persen. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Murniati & Kasasih, 2017) yang menjelaskan bahwa sektor parkir sering kali dipandang sebagai sumber pendapatan marginal dibandingkan dengan bidang - bidang lain.

Kontribusi Retribusi Parkir Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan perhitungan Grafik 9 dan 10. Dapat dilihat Kontribusi Retribusi parkir Kota




mataram dan Kabupaten Lombok Barat terhadap Pendapatan Asli Daerah dari 2018-2022.



Grafik 9
Kontribusi Retribusi Parkir Kota Mataram Tahun 2018-2022

Sumber: djpk. Kemenkeu (Diolah)

Berdasarkan Grafik 9 bisa dilihat bahwa mean kontribusi retribusi parkir Kota Mataram yaitu sebesar 0.85 persen yang tergolong kriteria sangat kurang. Pada kota Mataram Kontribusi tinggi terjadi di tahun 2022 yakni senilai 1.90 persen, tetapi masih tergolong kriteria sangat kurang berkontribusi.



Grafik 10
Kontribusi Retribusi Parkir Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018-2022

Sumber: djpk.kemenkeu (Diolah)

Pada Grafik 10 terlihat bahwa rata - rata kontribusi retribusi parkir di Kabupaten Lombok Barat terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 0,13 persen, yang dapat dikategorikan sebagai sangat rendah. Sama halnya dengan Kota Mataram, keseluruhan kriteria Kabupaten Lombok Barat selama periode 2018 - 2022 menunjukkan kontribusi kurang dari 1 persen, yang juga termasuk dalam kategori kontribusi yang sangat rendah. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja dalam pemungutan retribusi parkir agar target dapat tercapai

KESIMPULAN

Dari temuan dan pembahasan yang diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan:


Efektivitas Pajak parkir lebih tinggi dibandingkan dengan retribusi parkir di kedua wilayah ini. Pajak Parkir Kota Mataram dari tahun 2018-2022 rata-rata efektivitasnya sebesar 94.92 persen yang tergolong kriteria efektif dan pajak parkir Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2018-2022 rata-rata efektivitasnya sebesar 128.22 persen yang kriterianya tergolong sangat efektif. Sedangkan efektivitas retribusi parkir Kota Mataram dari tahun 2018-2022 rata-rata efektivitasnya hanya mencapai 26.16 persen yang tergolong tidak efektif dan efektivitas retribusi parkir rata-ratanya sebesar 63 persen yang artinya kurang efektif.

Pajak dan retribusi parkir memiliki dampak yang kecil terhadap pendapatan asli daerah di kedua sektor tersebut. Persentase kontribusinya masih berada di bawah 1 persen, yang berdasarkan tabel kriteria kontribusi, tergolong sangat rendah. Kontribusi Pajak Parkir Kota Mataram tahun 2018-2022 rata-ratanya sebesar 0.58 persen yang artinya sangat kurang dan kontribusi Pajak Parkir Kabupaten Lombok Barat tahun 2018-2022 rata-ratanya sebesar 0.03 persen yang tergolong sangat kurang. Sedangkan Kontribusi retribusi parkir Kota Mataram Tahun 2018-2022 rata-ratanya sebesar 0.85 persen yang artinya sangat kurang dan kontribusi retribusi daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018-2022 yaitu sebesar 0.13 persen yang tergolong kedalam kriteria sangat kurang.


Dari analisis tersebut, pajak parkir cenderung lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PAD dibandingkan retribusi parkir, baik di Kabupaten Lombok Barat ataupun di Kota Mataram. Hal ini disebabkan karena pajak parkir lebih mudah dikelola dan diawasi oleh pemerintah daerah, sedangkan retribusi parkir seringkali menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan lapangan yang melibatkan banyak pihak. Sehingga diperlukan peningkatan pengelolaan retribusi parkir, terutama di Kabupaten Lombok Barat, agar potensi PAD dari sektor ini dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>
- Algadri, H., Manan, A., & Fatimah, S. (2023). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan



- Retribusi Parkir Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2), 117–127. <https://doi.org/10.29303/jap.v3i2.48>
- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191.
- Edy, J. K., & Rohayati, W. (2018). Analisis Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 7(1), 44–53. <https://doi.org/10.22437/jmk.v7i1.4564>
- Harahap, D., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2024). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(1), 124–134. <https://doi.org/10.36985/9az8c556>
- Karmila, D. (2020). Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 9(1), 54–63. <https://doi.org/10.22437/jmk.v9i1.9239>
- Katjong, K., Yanuaria, T., Polontoh, H. M., & Mulyadi, D. (2024). UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia*, 3(1), 8–14. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1900–1911. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2678>
- Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Kompetitif*, 6(1), 85–109.
- Neysa, Abdullah, N., & Galuh, A. K. (2024). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 264–281.
- Nur Alia, R., Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang, A., Priyono, N., & Pradana Suryatimur, K. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 223–239. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JURA/article/view/522>
- Nurlian, Rofingatun, S., & Wamafma, I. (2018). Analisis Kontribusi dan Potensi Retribusi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Keerom). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 3(2), 84–100.
- Panawan, A. R., Kitta, S., & D, S. (2021). Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. 2(April), 141–153. [http://repository.stei.ac.id/id/eprint/6189%0Ahttp://repository.stei.ac.id/6189/4/BAB 2.pdf](http://repository.stei.ac.id/id/eprint/6189%0Ahttp://repository.stei.ac.id/6189/4/BAB%202.pdf)
- Prasetyo, R., & Ngumar, S. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 854–869. <file:///C:/..SKRIPSI/JURNAL/RudiPrasetyo.pdf>
- Puspitasari, B. diah rani, Manan, A., & Masrun, M. (2024). Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Konstanta*, 3(1), 156–175. <https://doi.org/10.29303/konstanta.v3i1.1012>
- Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1–15. <http://ejournal-si.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rabiyah, U., & Firman, F. (2021). Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah



- Kota Makassar. *Movere Journal*, 3(1), 59–69. <https://doi.org/10.53654/mv.v3i1.170>
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Sayiah, U., & Astuti, T. D. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta (Studi kasus pada Kota Yogyakarta periode 2018-2022). *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), 265–278. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2280>
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 40-48.
- SP, I. G. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD Kabupaten Bandung. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 14(3), 419–431. <https://doi.org/10.18202/jam23026332.14.3.03>
- Suhartina, A. N. (2023). SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), 1275--1289.
- Timisela, S. I., Asnawi, M., & Hafizrianda, Y. (2017). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i1.719>
- Tresnawati, R., Herawati, S. D., & Arsalan, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BAPENDA UPT Kota Bandung Utara Tahun 2017-2021). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 276-284
- Tuahman Sipayung, & Abdurrahmansyah. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar (Studi Kasus : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Pematang Siantar). *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 10 – 116. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.116>
- UU No 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah. (2009). *Society*, 3(2), 464. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Windah Meylin Panjaitan, Darwin Damanik, & Bagudek Tumanggor. (2020). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pematangsiantar Tahun 2000 – 2019. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 49–59. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.351>
- Wowor, M. S., Sondakh2, J., & Tirayoh, V. Z. (2022). Analisis Perbandingan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon Dan Kabupaten Minahasa Comparisonal. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial, Budaya Dan Hukum)*, 5(2), 1129–1140. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/40128%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/download/40128/36378>

